

LEMBAR PENGESAIAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Enjel Verawati

NPM : 21540030

Judul Tugas Akhir: Pembuntan Surat Pemberitahuan Masa PPh 21 Atas Karyawan PT. X dengan Tarif Efektif Rata-Rata 2024

Telah berhasil dipertahankan dihadapan pembimbing dan penguji sama diterima sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.

Pembimbing dan Penguji:


Pembimbing I : Dr. Manatap Berliana Lumban Gaol, S.E.,
M.Si., Ak., CA



Pembimbing II : Halamean S. Sihombing, S.E., M.Si.,



Penguji I : Vebry M. Lumban Gaol, S.E., M.Si., Ak., CA



Penguji II : Dr. Magdalena J. Siringoringo, S.E., M.Si.



Ditandatangani di : Medan

Tanggal : 23 September 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas HKBP Nommensen Medan



Dr. E. Hamonangan Sallugan, S.E., M.Si.

NIDN: 0126047902

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib yang di bayarkan oleh rakyat kepada negara yang dipaksa secara undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat dalam pajak di atur dalam UU nomor 28 tahun (2007). Menurut Mardiasmo (2018) pajak merupakan iuran wajib yang di bayarkan oleh rakyat ke kas negara, di atur dan dipaksa berdasarkan undang-undang serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk kepentingan umum dan pembayaran pemerintahan.

Di Indonesia pajak tidak dapat di hilangkan, sebab pajak merupakan pemasok penghasilan terbesar negara. Pada tahun 2023 pendapatan negara dalam bentuk pajak mencapai Rp2.155,4 triliun (77.69%) jumlah ini merupakan penambahan dari penerimaan pajak Rp1.869.23 triliun ditambah dengan pabean dan cukai Rp286.19 triliun, pendapatan negara bukan pajak mencapai Rp605,9 triliun (21.83%) dan pendapatan negara dari hibah mencapai Rp13 triliun (0.48%). Oleh sebab itu setiap tahunnya pemerintah selalu meningkatkan target APBN dengan tujuan agar realisasi pajak semakin meningkat, dengan meningkatnya pajak yang di terima oleh negara maka semakin mudah bagi pemerintah untuk melakukan pembiayaan yang berkaitan dengan urusan kenegaraan dan pemerintahan (Kementrian Keuangan RI DJPb, 2024).

Dari tahun ke tahun target penerimaan pajak selalu meningkat, hal ini bertujuan karena pajak merupakan penerimaan yang memiliki fungsi membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara dan dengan adanya pajak pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu dalam menunjang dan memenuhi peningkatan target ini, sehingga realisasi yang di harapkan dapat tercapai bahkan melebihi dari target, direktorat jenderal pajak melakukan reformasi untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan rakyat dalam proses administrasi perpajakan.

Ada banyak reformasi yang telah di capai oleh dirjen pajak yang bertujuan untuk membenahi suatu aturan, ketentuan dan regulasi di bidang pajak agar dapat lebih sesuai dengan keadaan negara dan rakyat pada masa sekarang. salah satu bentuk reformasi ini adalah dengan di bentuknya peraturan menteri keuangan (PMK) 168 tahun 2023, tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan pribadi. salah satu yang di sempurnakan dalam peraturan ini adalah penyempurnaan penghitungan dan pemotongan pajak PPh pasal 21 yang di mana sebelumnya menggunakan [UU no. 36 tahun \(2008\)](#) tentang pajak penghasilan (UU PPh) yang dibaharui dengan [UU no. 7 tahun 2021](#) tentang harmonisasi peraturan perpajakan (HPP) sekarang menggunakan tarif TER 2024 yang telah di tentukan dalam peraturan pemerintah di awal Januari hingga November dan pada Desember akan kembali menggunakan peraturan UU PPh pasal 21.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dan diterima oleh individu atau badan baik dalam bentuk gaji, keuntungan jasa, hadiah, honorarium, atau sumber pendapatan lainnya baik dalam negeri maupun di luar negeri dan yang melakukan pemotongan pajak penghasilan ini adalah pemberi kerja. Sedangkan PPh Pasal 21 adalah salah satu bagian dari pajak penghasilan yang

merupakan pajak yang di potong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dibayarkan kepada subjek pajak orang pribadi dalam negeri.

Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Dasar pengenaan pajak dan pemotong PPh pasal 21 adalah penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar bulanan, bukan pegawai. Wajib pajak yang dimaksud adalah yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Jika tidak memiliki NPWP akan dikenakan kenaikan tarif sebesar 20% dikalikan dengan tarif normal. Tarif PPh pasal 21 dipotong dari jumlah penghasilan kena pajak (PKP) disesuaikan undang-undang yang berlaku.

Dalam perhitungan, pembuatan SPT masa PPh pasal 21 pada UU PPh, menggunakan Aplikasi e-SPT PPh 21. e-SPT PPh 21 adalah aplikasi atau *software* komputer yang diciptakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan pembuatan dan pelaporan SPT PPh 21. dengan adanya e-SPT, wajib pajak cukup melakukan perhitungan manual menggunakan *Microsoft Excel* dan menyiapkan data-data pendukung. Kemudian, hasil perhitungan dan data pendukung di masukan ke aplikasi e-SPT. Dengan cara ini, wajib pajak dapat lebih menghemat waktu. Setelah menghitung dan memotong pajak kemudian di *input* ke dalam e-SPT PPh 21 sesuai dengan langkah-langkahnya. Hingga terbentuk SPT masa yang kemudian pelaporannya akan di laporkan melalui *djponline* dengan menggunakan format CSV.

Dalam perhitungan, pembuatan SPT masa PPh pasal 21 pada peraturan [PER-2/PJ/2024](#) tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian SPT Masa PPh 21/26 ini memiliki cara tersendiri dan lebih simpel lagi, DJP memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan dan *input*

sekaligus membuat bukti potong bagi pegawai yang memperoleh penghasilan dan pembuatan SPT masa dilakukan dalam djponline. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang menggunakan aplikasi e-SPT PPh 21 kemudian melaporkan SPT masa di djponline.

PT X. merupakan badan usaha yang bergerak dibidang distribusi (pengecer) bahan makanan dan minuman ringan yang tidak di peruntukan untuk dikonsumsi di tempat. Dalam menjalankan kegiatan usaha, PT. X mempekerjakan sebanyak 3 orang pegawai tetap. PT. X. juga merupakan perusahaan yang patuh dan *update* terhadap peraturan perpajakan. Dikarenakan tahun 2024 merupakan permulaan menggunakan tarif TER 2024 oleh sebab itu saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pembuatan Surat Pemberitahuan Masa PPh 21 PT. X. dengan Menggunakan Tarif TER 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi perbedaan peraturan UU PPh 21 dan TER tahun 2024 khususnya pada PPh pasal 21?
2. Bagaimanakah cara pembuatan SPT masa PPh pasal 21 dan pembuatan bukti potong PPh 21 sesuai dengan [PER-2/PJ/2024](#)?
3. Apakah perubahan peraturan tarif dan mekanisme pelaporan PPh 21 semakin mempermudah wajib pajak?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi perbedaan peraturan UU PPh 21 dan TER tahun 2024 khususnya pada PPh pasal 21
2. Untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan SPT masa PPh pasal 21 dan pembuatan bukti potong PPh 21 sesuai dengan [PER-2/PJ/2024](#)
3. Untuk mengetahui apakah perubahan peraturan tarif dan mekanisme pelaporan PPh 21 semakin mempermudah wajib pajak

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Selain dari tujuan tugas akhir, peneliti juga menjelaskan bagi pihak siapa saja tugas akhir ini bermanfaat, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan referensi bagi mahasiswa lainnya yang akan melakukan penelitian, baik di tempat yang sama maupun di tempat yang berbeda yang berkaitan tentang pembuatan surat pemberitahuan masa PPH 21 dengan menggunakan tarif TER 2024.
2. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan, informasi dan pengetahuan tentang ilmu perpajakan bagi pembaca.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan si peneliti dengan menerapkan ilmu dan teori yang telah di pelajari dalam dunia kerja nyata.

2. Bagi PT. X, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam melakukan pembuatan SPT masa PPh 21 dengan menggunakan tarif TER 2024.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Peneliti berupaya untuk mengamati dan mendeskripsikan gejala, peristiwa dan kejadian yang telah terjadi pada masa yang berjalan. Dengan metode ini peneliti berupaya untuk memahami serta merekam setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi saat melakukan penelitian kemudian mencatat dan menyajikannya dengan sebagaimana adanya.

Hasil penelitian ini peneliti sajikan dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat menceritakan dan menggambarkan setiap peristiwa melalui kata-kata dan gambar yang menjadi pendukung kebenaran dari yang telah di sampaikan oleh peneliti.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang di lakukan, maka disusunlah suatu sistematika penelitian yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan tugas akhir ini sesuai yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini memaparkan teori-teori yang menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah meliputi pengertian pajak penghasilan, pengertian PPh 21, Surat Pemberitahuan Pajak, peraturan PMK 168 tahun 2024, Tarif TER 2024.

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan

Pada bab ini memuat gambaran ringkas objek penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah.

Bab IV : Kesimpulan

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tugas akhir.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar hampir semua negara di dunia dan di Indonesia sendiri hampir dua pertiga penerimaan negara berasal dari pajak. Tidak heran jika setiap tahun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu menaikkan target penerimaan pajak. Pada tahun 2023 pendapatan negara dalam bentuk pajak mencapai Rp2.155,4 triliun (77.69%) jumlah ini merupakan penambahan dari penerimaan pajak Rp1.869.23 triliun ditambah dengan kepabeanan dan cukai Rp286.19 triliun, PNPB atau pendapatan negara bukan pajak mencapai Rp605,9 triliun (21.83%) dan pendapatan negara dari hibah mencapai Rp13 triliun (0.48%). Oleh sebab itu setiap tahunnya pemerintah selalu meningkatkan target APBN dengan tujuan agar realisasi pajak semakin meningkat, dengan meningkatnya pajak yang di terima oleh negara maka semakin mudah bagi pemerintah untuk melakukan pembiayaan yang berkaitan dengan urusan kenegaraan dan pemerintahan (Kementrian Keuangan RI DJPb, 2024).

Dilansir dari *webbased* sumber belajar Kemendikbud (Kamelia, 2022), berikut ini definisi pajak menurut para ahli:

1. Prof. Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pajak merupakan iuran (wajib) masyarakat/warga/rakyat negara dalam mengisi kas negara yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintahan dipaksakan berdasarkan

undang-undang dan tiada mendapatkan jasa timbul (kontraprestasi) yang tidak langsung dapat ditunjukkan.

2. Prof. Dr. P.J.A. Andriani berpendapat bahwa pajak ialah Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak (rakyat/warga negara) yang di paksakan untuk melunasinya dan menyetorkannya ke kas negara dipaksakan secara peraturan undang-undang namun tidak mendapatkan kompensasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan pengeluaran pemerintahan.
3. Soeparman Soemahamidjaja juga memberikan pendapat bahwa pajak adalah uang atau iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah atau penguasa, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku guna membiayai produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kedamaian warga negara.
4. Prof. DR. S.I. Djajadinigrat berpendapat bahwa pajak merupakan sebuah keadaan wajib pajak menyetor sedikit kekayaannya ke kas negara yang disebabkan karena sebuah kedudukan dan status sosial, namun bukan sebagai hukuman, dipaksakan sesuai dengan peraturan, tetapi tidak ada pembalasan secara kontak, untuk memelihara negara secara umum.

Waluyo (2019) juga berpendapat bahwa pajak ialah pembayaran yang dilakukan oleh rakyat kepada negara yang bersangkutan diwajibkan untuk melunasinya berdasarkan peraturan Undang-Undang dengan tidak memperoleh hasil kembali sesuai keinginan wajib pajak dan yang fungsinya ialah untuk pembayaran biaya pengeluaran umum berinteraksi tugas negara dalam melaksanakan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan

tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2.1.2 Unsur-Unsur Pajak

Dari definisi pengertian pajak di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa unsur dan ciri-ciri pajak adalah:

1. Pajak adalah iuran atau kewajiban yang harus di penuhi oleh wajib pajak dan menyetorkan kas tersebut ke negara dalam bentuk Uang (bukan barang).
2. Pajak dapat di paksakan (bersifat memaksa) sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan wajib pajak
3. Tidak ada balasan jasa atau mendapatkan imbalannya secara langsung bagi yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya, namun pajak di gunakan untuk kepentingan bersama.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang diatur berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintahan.

2.1.3 Dasar Hukum Pajak

Dari pembahasan di atas pajak di atur secara hukum dan menurut Yuli (2020) dalam *website Dosenekonomi.com* terdapat 8 dasar hukum pajak di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A

Undang-Undang Dasar pasal 23A berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang

pasal ini merupakan induk dari Undang-Undang perpajakan lainnya yang dijabarkan lagi dalam setiap pasal yang berbeda sebagai tindakan lanjut dari Undang-Undang pasal 23A misalnya Undang-Undang tentang KUP, Undang-Undang tentang pajak penghasilan, Undang-Undang tentang PPN dan Undang-Undang pajak lainnya.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Dalam Undang-Undang ini menjelaskan tentang informasi yang bersifat umum, fungsi dan mekanisme penggunaan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), faktor pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak), penerbitan SPT (Surat Pemberitahuan) dan tata cara pembayaran pajak secara prosedural yang benar.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983. Isi Undang-Undang ini menjelaskan tentang ketentuan yang berkaitan dengan keseluruhan ruang lingkup pajak penghasilan.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-Undang ini menjelaskan tentang peraturan mengenai jenis barang dan jasa kena pajak, kegiatan ekspor, impor dan perdagangan, subjek-subjek yang kena pajak, ketentuan untuk melaporkan dan menyetor pajak yang terutang, perihal ketentuan objek pajak, dan ketentuan tentang pajak atas penjualan barang mewah beserta

ruang lingkup baik jenis maupun hingga penghitungan di dalamnya mulai dari aturan tarif minimum dan maksimum atas pajak barang mewah.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997. Undang-Undang ini menjelaskan tentang aturan dan prosedural tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Undang-Undang ini menjelaskan tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 merupakan Undang-Undang yang mengatur segala ketentuan yang berkaitan tentang pengadilan pajak yang berlaku di Indonesia.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Undang-Undang ini menjelaskan tentang aturan pelaksanaan dan aturan tentang pajak bumi dan bangunan yang berlaku di Indonesia.

2.1.4 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran dalam keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam pembangunan nasional dan mencapai tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang dasar tahun 1945 alinea ke II. Dari penjelasan di atas

jelas bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang paling mendominasi di bandingkan dengan penerimaan negara lainnya, sehingga pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran (fungsi *budgetair*), pajak sebagai pendapatan negara digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti pembayaran utang negara, pembiayaan pembangunan dan pembayaran gaji pegawai negeri.
2. Fungsi mengatur (fungsi *regulered*), pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan negara/kebijakan fiskal. Misalnya dalam menghambat laju inflasi, mendorong kegiatan ekspor, mengatur dan menarik investasi modal.
3. Fungsi Lainnya, selain fungsi *Budgetair* dan fungsi *regulered* pajak juga memiliki fungsi lainnya yang tidak kalah penting yaitu:
 - a. Fungsi Stabilisasi, pajak digunakan sebagai alat untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti kebijakan untuk meningkatkan tarif pajak apabila terjadi inflasi dan menurunkan tarif pajak apabila terjadi kelesuan ekonomi/deflasi.
 - b. Fungsi Redistribusi Pendapatan, pajak digunakan untuk menyeimbangkan pembagian pendapatan termaksud membiayai pembangunan dengan tujuan membuka kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan.
 - c. Fungsi Investasi, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai investasi dalam implementasinya terlihat pada kebijakan pajak seperti *tax holiday*,

tax allowance, sunset policy, tax amnesty dan fasilitas lainnya yang dapat menarik investasi dalam negeri maupun asing.

- d. Fungsi Pertumbuhan Ekonomi, pajak di gunakan sebagai alat kebijakan dalam rangka peningkatan konsumsi, belanja pemerintah, investasi dan perdagangan (nasional dan internasional).

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Penggolongan pajak di bagi atas 3 kelompok yaitu penggolongan menurut sifatnya, menurut sasaran dan menurut lembaga pemungutnya (Vebry, 2020)

1. Menurut sifatnya

Penggolongan pajak menurut sifatnya di bagi atas dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Pajak langsung merupakan pajak yang wajib di bebaskan kepada orang yang bersangkutan dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dan pajak ini dikenakan secara berulang-ulang ketika seseorang termaksud dalam objek pajak yang dimaksud. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan.

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain Konsekuensinya, orang yang bertanggung jawab atas administrasi pajak dan pembayar pajak adalah orang yang berbeda dan hanya dikenakan pada saat peristiwa tertentu saja. Contoh dari pajak ini adalah PPN.

2. Menurut sasaran atau objeknya

Penggolongan pajak menurut sasaran atau objeknya di bagi atas dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

Pajak subjektif adalah pengenaan pajak kepada wajib pajak atas dasar orang pribadi atau badan sebagai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan perpajakannya. Sehingga subjek pajak menjadi pihak yang mendapatkan hak perpajakan serta yang akan dikenakan pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan.

Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan melihat objek barang kena pajak atau jasa kena pajak yang digunakan oleh wajib pajak sehingga timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya.

Penggolongan pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi atas dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh lembaga pusat pemerintahan dilakukan oleh dirjen pajak. Contoh pajak pusat adalah PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, dan PBB.

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh lembaga daerah Tingkat 1 yaitu Provinsi dan Lembaga Daerah Tingkat 2 yaitu kabupaten dan kota.

Pajak daerah Tingkat 1 (Provinsi) contohnya adalah PKB, BBNKB, PBB-KB, Pajak Air bawah Tanah dan Pajak Rokok, sedangkan Pajak daerah tingkat 2 (kabupaten/kota) contohnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral buka logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB-PP dan BPHTB.

2.1.6 Sistem pemungutan Pajak di Indonesia

Pemungutan pajak merupakan bagian terpenting yang wajib selalu di perhatikan dengan baiknya sistem pemungutan pajak maka akan semakin tercapainya realisasi penerimaan pajak bahkan melebihi dari target yang di tetapkan. Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban pajak bagi wajib pajak. Di Indonesia ini terdapat sistem pemungutan pajak sendiri yang menjadi acuan untuk menghitung besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Sebagai berikut:

1. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan salah satu sistem yang membebaskan secara keseluruhan perhitungan pajak, pembayaran pajak dan pelaporan pajak kepada wajib pajak. Pada sistem ini wajib pajak berperan aktif dalam hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan pemerintah menjadi pengawas dari aktivitas perpajakan wajib pajak sehingga pemerintah bersifat pasif.

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan salah satu sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan seberapa besar pajak terutang kepada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini wajib pajak berperan pasif sedangkan pemerintah atau fiskus berperan aktif dalam memungut pajak wajib pajak. Contohnya adalah pemungutan PBB namun sistem ini sudah lama tidak berlaku sejak adanya reformasi pada tahun 1984.

3. *Withholding Assessment System*

Withholding Assessment System merupakan salah satu sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga bukan wajib pajak atau aparat pajak dalam menghitung pajak wajib pajak. Contohnya seperti pemotongan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2 atau PPN yang di potong oleh bendahara instansi kemudian di setor ke negara.

2.2 Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun (1983) pasal 1 berbunyi Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Wajib pajak dapat dikenakan pajak penghasilan apabila wajib pajak memperoleh penghasilan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dalam bentuk barang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang diterima atas jerih lelah ataupun yang di dapatkan karena cuma-cuma/hadiah/warisan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang perpajakan dikenakan pajak penghasilan.

Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat UU No. 7/1983 tentang pajak penghasilan. Selain itu pajak penghasilan ini juga tercantum dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kemudian di tahun 2024 disahkan lagi aturan yang memudahkan wajib pajak dalam penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh 21. Kebijakan TER diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023). Aturan tersebut ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023.

Penghitungan PPh 21 diubah bukan tanpa alasan. Pemerintah menjelaskan, salah satu alasan perubahan skema penghitungan PPh 21 yaitu karena saat ini

penghitungan pemotongan PPh 21 memiliki berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan Wajib Pajak. Selain itu, banyaknya skema penghitungan PPh 21 secara administrasi perpajakan memberatkan bagi Wajib Pajak.

Setidaknya terdapat tiga tujuan perubahan penghitungan PPh 21, yaitu : Memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak untuk menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap Masa Pajak; Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya; dan Memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan Wajib Pajak.

2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2019) Subjek Pajak Penghasilan merupakan wajib pajak orang pribadi atau badan atau segala sesuatu yang memiliki potensi dalam memperoleh penghasilan dan dapat dijadikan sebagai sasaran pajak penghasilan terhadap subjek pajak tersebut. Berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dicatat bahwa subjek pajak yang dimaksud adalah:

1. Subjek pajak dalam negeri
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri
- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

2.2.2 Yang Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Selain yang dikenakan sebagai subjek pajak penghasilan juga terdapat juga yang bukan dan tidak di kenakan sebagai subjek pajak penghasilan, diantaranya adalah

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara indonesia dan di indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat; indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari indonesia.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2016:167) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Jadi objek pajak berbentuk penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam setiap aktivitasnya. Berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas

undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dicatat bahwa objek pajak yang dimaksud adalah:

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha.
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk.
 - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 - d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak

- ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
- e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 7. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang .
 8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 12. keuntungan selisih kurs mata uang asing.
 13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 14. premi asuransi,
 15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak,
 17. penghasilan dari usaha berbasis syariah.

18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. surplus Bank Indonesia.

2.2.4 Yang Bukan Objek Pajak Penghasilan

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan meliputi

- a. Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai.
 - b. Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu.
 - c. Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - d. Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
 - e. Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa.
6. Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan
- a. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau badan dalam negeri
 - b. Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak dan dividen yang

berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang Undang ini.

- c. Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan: dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham
- d. Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; atas selisih dari 300/0 (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;

- e. Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan: atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
- f. Dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (21) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;
- g. Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri.

- h. Atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang; tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - i. Dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
 8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu
 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
 10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil menengah, atau yang menjalankan

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.
14. Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan
15. Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 atau yang di singkat menjadi PPh Pasal 21 merupakan pemotongan pajak yang dilakukan atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang di bayarkan kepada orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri termaksud karyawan atau pegawai. PPh pasal 21 dilakukan potongan ketika menerima penghasilan baik secara mingguan maupun secara bulan atau masa. PPh pasal 21 wajib di bayarkan oleh orang pribadi yang telah menerima penghasilan sesuai dengan tarif yang di tetapkan dan berlaku.

Adapun dasar hukum pemotongan PPh pasal 21 yaitu :

1. UU. Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang telah diubah dengan UU Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Peraturan pemerintah (PP) No 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.
3. PMK 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya PTKP dan PMK 102/PMK.010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan.
4. PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan 26 sehubungan dengan pekerjaan dan kegiatan orang pribadi.

2.3.2 Peserta Wajib PPh Pasal 21

Di dalam peraturan **PER-32/PJ/2015 pasal 3 yang di ubah dengan PER-17/PJ/2021** tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi yang termaksud menjadi peserta wajib PPh 21 adalah:

1. **Pegawai**
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi;
 - Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
 - Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
 - Olahragawan
 - Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 - Pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
 - Agen iklan

- Pengawas atau pengelola proyek
 - Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
 - Petugas penjaja barang dagangan
 - Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
 - Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
 5. Mantan pegawai; dan/atau
 6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain
 - Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya
 - Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
 - Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
 - Peserta pendidikan dan pelatihan; atau
 - Peserta kegiatan lainnya

2.3.3 Pemotong PPh Pasal 21

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pajak telah diatur dan ditetapkan di dalam Undang-undang dan peraturan pemerintah bahkan administrasi dan pemotongan

PPH 21 pun telah di atur di dalamnya. Dalam undang-undang tidak semua orang atau badan bisa menjadi pemotong PPh pasal 21. Hanya yang telah di tentukan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah yang memiliki klasifikasi dan hak dalam memotong PPh pasal 21. Berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 yang berhak menjadi pemotong PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

2.4 Tarif Pajak Penghasilan PPh 21 disesuaikan dengan PP No. 58 tahun 2023 dan PMK 168 tahun 2023

Berdasarkan PP nomor 58 tahun 2023 pasal 2 ayat (1) dan PMK 168 tahun 2023 Pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwasanya tarif yang di gunakan dalam pemotongan PPh pasal 21 yaitu Tarif efektif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan tarif berdasarkan pasal 17 atau (1) huruf a undang-undang Pajak Penghasilan.

Kedua tarif ini masih di gunakan dalam perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21. Tarif efektif rata-rata (TER) digunakan dari masa Januari hingga masa November dan di akhir tahun akan menggunakan tarif UU PPh berdasarkan pasal 17 ayat (1).

Hal ini di lakukan agar mempermudah pemotong PPh pasal 21 dalam pemotongan pajak masa dan tahunannya karena penghasilan yang di hitung sekaligus menjadi penghasilan bruto (penghasilan pokok, tunjangan dan lain-lain) dan tidak memberatkan wajib pajak dalam kegiatan administrasinya. Jika lebih bayar di akhir tahun maka lebih bayar dapat di restitusi atau dapat di alihkan ke masa berikutnya dan jika kurang bayar di akhir tahun maka dapat di bayarkan sesuai dengan terutang pajak.

Berdasarkan peraturan baru ini juga wajib pajak akan memperoleh bukti potong setiap bulannya sehingga dapat mengetahui bahwasanya pajak yang telah di potong benar-benar disetor oleh si pemungut dan pemotong pajak penghasilan pasal 21.

2.4.1 Tarif Pemotongan PPh 21 TER 2024

Tarif pemotongan PPh 21 tarif efektif rata-rata atau TER 2024 merupakan penghitungan untuk pemotongan PPh 21 terutang sehubungan dengan penghasilan gaji, jasa dan kegiatan yang di bayarkan. TER merupakan peraturan baru yang di keluarkan oleh perintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 dan mulai di berlakukan pada tanggal 01 Januari 2024. Tarif TER menciptakan tarif pajak yang subjektif atau dengan kata lain beda penghasilan beda status dan beda tarif pajak akan di kenakan dilihat dari status subjektif serta di lihat dari besarnya kelipatan penghasilan yang diperoleh oleh seorang karyawan atau pegawai (Indiana, 2024).

Tarif TER 2024 digunakan untuk masa Januari hingga November, selain itu juga tarif ter ini tidak perlu bersusah payah menghitung tarif dan pajak terutang karena djp telah menyediakan kalkulator pajak pada *website* Djponline.

Pada tarif TER semua yang menjadi penambah penghasilan akan di akui sebagai Bruto. Misalnya bulan Januari hingga bulan Juni memperoleh gaji Rp. 6.000.000,- dengan status TK (termaksud Kategori A) tanpa tunjangan dan bonus. Jika di hitung di kalkulator pajak jumlah pajak yang akan di bayar adalah Rp.45.000,- dari masa Januari terus menerus hingga Juni. Namun jika di bulan Juli memperoleh bonus dan tunjangan misalnya Bonus adalah 2 kali gaji dan Tunjangan lembur adalah Rp.500.000 maka semuanya akan di jadikan sebagai penghasilan bruto dalam masa Juli adalah Rp. 18.500.00,- sehingga pajak yang di bayarkan juga akan lebih besar yaitu 1.480.000,- sehingga ada kemungkinan di akhir tahun akan mengalami lebih bayar namun jika lebih bayar telah di sediakan prosedur di dalam peraturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 untuk administrasi dan perlakuannya.

Tarif TER dibagi atas 2 TER yaitu tarif efektif bulanan dan Harian. Untuk tarif efektif bulanan ada juga sebanyak 3 kategori tarif yang membedakan wajib pajak berdasarkan status wajib pajak, sebagai berikut:

1. Tarif Efektif Bulanan

Tarif efektif bulanan ditentukan berdasarkan PTKP. Terdapat tiga kategori untuk tarif bulanan, yaitu kategori A, B, dan C. Adapun rincian PTKP untuk masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2003, TER bulanan PPh 21 dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori A, B, dan C. Kategori tarif efektif bulanan ini didasarkan pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak.

- TER efektif bulanan Kategori A (TER A)

Ditujukan untuk penerima penghasilan bruto bulanan orang pribadi dengan status PTKP : Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), Tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 1 orang (TK/1); dan Kawin tanpa tanggungan (K/0),

Tabel 2.1 Rincian Tarif Efektif Bulanan Kategori A (TER A)

Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Rp0 – Rp5,4 juta	0%
Di atas Rp5,4 juta – Rp5,65 juta	0,25%
Di atas Rp5,65 juta – Rp5,95 juta	0,50%
Di atas Rp5,95 juta – Rp6,3 juta	0,75%
Di atas Rp6,3 juta – Rp6,75 juta	1%
Di atas Rp6,75 juta – Rp7,5 juta	1,25%
Di atas Rp7,5 juta – Rp8,55 juta	1,50%
Di atas Rp8,55 juta – Rp9,65 juta	1,75%
Di atas Rp9,65 juta – Rp10,05 juta	2%
Di atas Rp10,05 juta – Rp10,35 juta	2,25%
Di atas Rp10,35 juta – Rp10,7 juta	2,50%
Di atas Rp10,7 juta – Rp11,05 juta	3%
Di atas Rp11,05 juta – Rp11,6 juta	3,50%
Di atas Rp11,6 juta – Rp12,5 juta	4%
Di atas Rp12,5 juta – Rp13,75 juta	5%
Di atas Rp13,75 juta – Rp15,1 juta	6%
Di atas Rp15,1 juta – Rp16,95 juta	7%
Di atas Rp16,95 juta – Rp19,75 juta	8%
Di atas Rp19,75 juta – Rp24,15 juta	9%
Di atas Rp24,15 juta – Rp26,45 juta	10%
Di atas Rp26,45 juta – Rp28 juta	11%
Di atas Rp28 juta – Rp30,05 juta	12%
Di atas Rp30,05 juta – Rp32,4 juta	13%
Di atas Rp32,4 juta – Rp35,4 juta	14%
Di atas Rp35,4 juta – Rp39,1 juta	15%
Di atas Rp39,1 juta – Rp43,85 juta	16%
Di atas Rp43,85 juta – Rp47,8 juta	17%
Di atas Rp47,8 juta – Rp51,4 juta	18%
Di atas Rp51,4 juta – Rp56,3 juta	19%

Di atas Rp56,3 juta – Rp62,2 juta	20%
Di atas Rp62,2 juta – Rp68,6 juta	21%
Di atas Rp68,6 juta – Rp77,5 juta	22%
Di atas Rp77,5 juta – Rp89 juta	23%
Di atas Rp89 juta – Rp103 juta	24%
Di atas Rp103 juta – Rp125 juta	25%
Di atas Rp125 juta – Rp157 juta	26%
Di atas Rp157 juta – Rp206 juta	27%
Di atas Rp206 juta – Rp337 juta	28%
Di atas Rp337 juta – Rp454 juta	29%
Di atas Rp454 juta – Rp550 juta	30%
Di atas Rp550 juta – Rp695 juta	31%
Di atas Rp695 juta – Rp910 juta	32%
Di atas Rp910 juta – Rp1,4 miliar	33%
Di atas Rp1,4 miliar ke atas	34%

Sumber: PP Nomor 58 Tahun 2023

- TER efektif bulanan Kategori B (TER B)

Ditujukan untuk penerima penghasilan bruto bulanan orang pribadi dengan status PTKP, Tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 2 orang (TK/2), Tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 3 orang (TK/3), Kawin dengan tanggungan sebanyak 1 orang (K/1) dan Kawin dengan tanggungan sebanyak 2 orang (K/2). Berikut tabel rincian TER bulanan kategori B

Tabel 2.2 Rincian Tarif TER Bulanan Kategori B (TER B)

Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Rp0 – Rp6,2 juta	0%
Di atas Rp6,2 juta – Rp6,5 juta	0,25%
Di atas Rp6,5 juta – Rp6,85 juta	0,50%
Di atas Rp6,85 juta – Rp7,3 juta	0,75%
Di atas Rp7,3 juta – Rp9,2 juta	1%
Di atas Rp9,2 juta – Rp10,75 juta	1,50%
Di atas Rp10,75 juta – Rp11,25 juta	2%
Di atas Rp11,25 juta – Rp11,6 juta	2,50%
Di atas Rp11,6 juta – Rp12,6 juta	3%

Di atas Rp12,6 juta – Rp13,6 juta	4%
Di atas Rp13,6 juta – Rp14,95 juta	5%
Di atas Rp14,95 juta – Rp16,4 juta	6%
Di atas Rp16,4 juta – Rp18,45 juta	7%
Di atas Rp18,45 juta – Rp21,85 juta	8%
Di atas Rp21,85 juta – Rp26 juta	9%
Di atas Rp26 juta – Rp27,7 juta	10%
Di atas Rp27,7 juta – Rp29,35 juta	11%
Di atas Rp29,35 juta – Rp31,45 juta	12%
Di atas Rp31,45 juta – Rp33,95 juta	13%
Di atas Rp33,95 juta – Rp37,1 juta	14%
Di atas Rp37,1 juta – Rp41,1 juta	15%
Di atas Rp41,1 juta – Rp45,8 juta	16%
Di atas Rp45,8 juta – Rp49,5 juta	17%
Di atas Rp49,5 juta – Rp53,8 juta	18%
Di atas Rp53,8 juta – Rp58,5 juta	19%
Di atas Rp58,5 juta – Rp64 juta	20%
Di atas Rp64 juta – Rp71 juta	21%
Di atas Rp71 juta – Rp80 juta	22%
Di atas Rp80 juta – Rp93 juta	23%
Di atas Rp93 juta – Rp109 juta	24%
Di atas Rp109 juta – Rp129 juta	25%
Di atas Rp129 juta – Rp163 juta	26%
Di atas Rp163 juta – Rp211 juta	27%
Di atas Rp211 juta – Rp374 juta	28%
Di atas Rp374 juta – Rp459 juta	29%
Di atas Rp459 juta – Rp555 juta	30%
Di atas Rp555 juta – Rp704 juta	31%
Di atas Rp704 juta – Rp957 juta	32%
Di atas Rp957 juta – Rp1,405 miliar	33%
Di atas Rp1,405 miliar	34%

Sumber: PP Nomor 58 Tahun 2023

- TER efektif bulanan Kategori C (TER C)

Ditujukan untuk penerima penghasilan bruto bulanan orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang (K/3).

Tabel 2.3 Rincian Tarif TER Kategori C (TER C)

Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Rp0 – Rp6,6 juta	0%
Di atas Rp6,6 juta – Rp6,95 juta	0,25%
Di atas Rp6,95 juta – Rp7,35 juta	0,50%
Di atas Rp7,35 juta – Rp7,8 juta	0,75%
Di atas Rp7,8 juta – Rp8,85 juta	1%
Di atas Rp8,85 juta – Rp9,8 juta	1,25%
Di atas Rp9,8 juta – Rp10,95 juta	2%
Di atas Rp10,95 juta – Rp11,2 juta	1,75%
Di atas Rp11,2 juta – Rp12,05 juta	2%
Di atas Rp12,05 juta – Rp12,95 juta	3%
Di atas Rp12,95 juta – Rp14,15 juta	4%
Di atas Rp14,15 juta – Rp15,55 juta	5%
Di atas Rp15,55 juta – Rp17,05 juta	6%
Di atas Rp17,05 juta – Rp19,5 juta	7%
Di atas Rp19,5 juta – Rp22,7 juta	8%
Di atas Rp22,7 juta – Rp26,6 juta	9%
Di atas Rp26,6 juta – Rp28,1 juta	10%
Di atas Rp28,1 juta – Rp30,1 juta	11%
Di atas Rp30,1 juta – Rp32,6 juta	12%
Di atas Rp32,6 juta – Rp35,4 juta	13%
Di atas Rp35,4 juta – Rp38,9 juta	14%
Di atas Rp38,9 juta – Rp43 juta	15%
Di atas Rp43 juta – Rp47,4 juta	16%
Di atas Rp47,4 juta – Rp51,2 juta	17%
Di atas Rp51,2 juta – Rp55,8 juta	18%
Di atas Rp55,8 juta – Rp60,4 juta	19%
Di atas Rp60,4 juta – Rp66,7 juta	20%
Di atas Rp66,7 juta – Rp74,5 juta	21%
Di atas Rp74,5 juta – Rp83,2 juta	22%
Di atas Rp83,2 juta – Rp95,6 juta	23%
Di atas Rp95,6 juta – Rp110 juta	24%
Di atas Rp110 juta – Rp134 juta	25%
Di atas Rp134 juta – Rp169 juta	26%
Di atas Rp169 juta – Rp221 juta	27%
Di atas Rp221 juta – Rp390 juta	28%
Di atas Rp390 juta – Rp463 juta	29%
Di atas Rp463 juta – Rp561 juta	30%

Di atas Rp561 juta – Rp709 juta	31%
Di atas Rp709 juta – Rp965 juta	32%
Di atas Rp965 juta – Rp1,419 miliar	33%
Di atas Rp1,419 miliar	34%

Sumber: PP Nomor 58 Tahun 2023

2. Tarif Efektif Harian

Tarif harian ditentukan berdasarkan besaran penghasilan bruto harian. Penghasilan bruto harian yang menjadi dasar pengenaan PPh 21 dengan skema TER yaitu penghasilan pegawai tidak tetap yang diterima secara harian, mingguan, satuan atau borongan. Dalam hal penghasilan tidak diterima secara harian, TER dikalikan dengan jumlah rata-rata penghasilan sehari (rata-rata upah mingguan, satuan, borong, untuk setiap hari kerja yang digunakan).

Besarnya tarif efektif harian (TER Harian) dibagi menjadi dua, yaitu 0% dan 0,5%. Tarif 0% digunakan apabila penghasilan bruto harian paling tinggi Rp450 ribu, sedangkan tarif 0,5% digunakan apabila penghasilan bruto harian lebih dari Rp450 ribu sampai dengan Rp2,5 juta.

2.4.2 Tarif Pemotongan PPh 21 berdasarkan skema tarif progresif pasal 17

ayat (1) huruf a UU PPh / UU HPP

Tarif pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan UU PPh pasal 17 ayat (1) huruf a (UU Nomor 38 Tahun 2018) atau yang di kenal dengan UU HPP (Harmonisasi Peraturan perpajakan) setelah adanya perubahan merupakan perhitungan tarif pajak yang menggunakan tarif progresif di mana semakin tinggi penghasilan yang diperoleh maka akan semakin tinggi tarif pajak yang akan dikenakan.

Penggunaan tarif ini merupakan perwujudan dari asas keadilan di mana yang penghasilan rendah akan dikenakan tarif renda dan yang memiliki penghasilan tinggi akan memikul penghasil rendah dengan tarif yang lebih tinggi, sehingga terciptanya asas keadilan.

Adapun tarif pajak penghasilan pada tarif UU HPP yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rincian Tarif Progresif PPh Pasal 21 UU HPP

Rentang Penghasilan	Tarif Pajak
Penghasilan Rp.0 – Rp. 60.000.000	5%
Penghasilan diatas Rp.60.000.000 – Rp. 250.000.000	15%
Penghasilan diatas Rp.250.000.000 – Rp.500.000.000	25%
Penghasilan diatas Rp.500.000.000 – Rp.5.000.000.000	30%
Penghasilan diatas Rp.5.000.000.000	35%

Sumber: UU Nomor 7 Tahun 2021

Contoh perhitungan PPh 21 dengan menggunakan tarif progresif UU HPP

Gaji	Rp	6.000.000,00
Tunjangan	Rp	-
Penghasilan	Rp	6.000.000,00
Dikurangi :		
Biaya Jabatan	Rp	300.000,00
Penghasilan Bruto Sebulan	Rp	5.700.000,00
Penghasilan Bruto Setahun	Rp	68.400.000,00
PTKP TK/0	Rp	54.000.000,00
PKP	Rp	14.400.000,00
Pajak Setahun 5%	Rp	720.000,00
pajak Sebulan	Rp	60.000,00

2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (243/PMK.03/2014) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang dibuat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Setiap wajib pajak diharuskan untuk mengisi SPT ini dengan benar, lengkap, jelas, serta menggunakan bahasa Indonesia, huruf latin, angka arab, mata uang rupiah dan ditandatangani oleh yang berhak (wajib pajak untuk orang pribadi, direktur/penanggung jawab bagi badan dan perusahaan) karena Surat Pemberitahuan merupakan surat kebenaran pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan.

Surat Pemberitahuan (SPT) berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) atau dokumen elektronik mencakup informasi tentang pajak terutang yang telah di bayarkan kepada negara secara benar, lengkap dan jelas. Sehingga fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas penghitungan jumlah pajak yang telah di bayarkan. Surat Pemberitahuan dibagi atas dua jenis yaitu SPT Tahunan PPh dan SPT Masa.

Berdasarkan **PER - 2/PJ/2024 pembuatan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk Dokumen Elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, disampaikan oleh Pemotong Pajak melalui Aplikasi e-Bupot 21/26 di laman milik Direktorat Jenderal Pajak**

2.5.1 SPT Tahunan

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan yang wajib dilaporkan dalam satu tahun pajak. Untuk wajib pajak orang pribadi pelaporan SPT Tahunan paling lambat dilaporkan pada akhir bulan Maret setelah tahun pajak berakhir.

Formulir SPT Tahunan yang di gunakan oleh orang pribadi terdiri dari Formulir SPT Tahunan 1770 (digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan

dari pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan dan dikenakan PPh yang bersifat final atau wajib pajak yang memperoleh penghasilan satu atau lebih dari pemberi kerja), Formulir SPT Tahunan 1770 S (digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari Rp 60.000.000, - dari satu atau lebih pekerjaan atau yang menjalankan pekerjaan bebas) dan Formulir SPT Tahunan 1770 SS (digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan kurang dari Rp 60.000.000, - dari satu pemberi kerja).

Sedangkan wajib pajak badan menggunakan Formulir SPT Tahunan 1771, formulir ini di gunakan oleh wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Usaha Dagang (UD), *Commanditer Venture (CV)*, Organisasi, dan Yayasan. Formulir SPT Tahunan 1771 ini di lengkapi dengan khusus yang berisi informasi tambahan yaitu transkripsi kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan, daftar penyusutan dan amortisasi, penghitungan kompensasi kerugian fiskal, daftar fasilitas penanaman modal daftar cabang perusahaan, SSP lembaran ke 3 PPh Pasal 26 Ayat (4), penghitungan PPh Pasal 26 Ayat (4), kredit pajak luar negeri, surat kuasa khusus, rincian jumlah penghasilan dan pembayaran PPh final PPh 46/2013 per masa pajak, dan lampiran lainnya.

2.5.2 SPT Masa

SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghasilan yang diperoleh per bulannya. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulannya adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15 dan Pajak Pertambahan Nilai.

SPT Masa ini dibuat agar wajib pajak tidak kewalahan dalam Mengirikan Pajak yang telah di bayarkan pada bulan sebelum SPT Tahunan dibuatkan. Batas pelaporan

SPT Masa Maksimal tanggal 20 bulan berikutnya untuk jenis PPh sedangkan untuk jenis PPN maksimal dilaporkan pada akhir bulan berikutnya.

SPT masa juga merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pembuatan SPT tahunan karena SPT masa menerangkan kebenaran transaksi setiap bulannya, apabila ada kesalahan maka SPT Masa dapat dibetulkan sesuai dengan aturan yang di berlakukan. Terlebih-lebih SPT masa PPh 21, biasanya SPT masa PPh 21 akan ada pembetulan apabila adanya ketidak cocokan pembayaran gaji dan pembayaran pajak yang telah di lakukan sebelumnya. Dalam pembetulan SPT masa tidak akan di kenakan sanksi atau denda apabila sebelumnya telah melapor dan membayar pajak tepat pada waktunya.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah singkat PT. X

PT. X didirikan pada September 2022 di JL. B. ZEIN HAMID, Desa/Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

PT. X Merupakan badan usaha yang merupakan pedagang eceran yang hasil penjualan tidak di konsumsi di tempat. PT. X ini menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk:

1. Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya
kelompok ini mencakup jenis makanan Ringan yang hasil dari industri roti tawar, bolu, kue *tart*, biskuit, wafer, *cookies*, dan lainnya.
2. Perdagangan Eceran Makanan.
kelompok ini mencakup jenis makanan Ringan yang hasil dari industri seperti makanan ringan jajanan, kerupuk, pilus, wafer, buah dan sayur yang telah di awetkan, dan makanan ringan lainnya Yang telah melalui proses industri.
3. Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol
kelompok ini mencakup jenis minuman Ringan yang hasil dari industri tidak beralkohol yang tidak langsung di minum di tempat seperti minuman

ringan seperti minuman *jelly*, minuman soda, minuman manis dan asam, dan lainnya.


4. Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya seperti *cofeemix*, *Top Coffe*, *Sugar* dan lainnya.

3.1.2 Struktur dan bidang kerja Organisasi PT. X

Struktur organisasi merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki di dalam sebuah organisasi dengan syarat struktur tersebut tercipta dan kegiatan perusahaan dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan dimasa yang akan datang.

Gambaran struktur organisasinya PT. X adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Struttur Organisasi PT. X (Sumber: PT. X)

1. Direktur

Direktur bertugas untuk mengelola bisnis serta menyusun strategis bisnis dengan baik. Direktur juga berwenang menyetujui kebijakan anggaran belanja perusahaan yang akan dilakukan dalam setiap peristiwa atau kejadian yang akan terjadi di perusahaan yang bertujuan untuk menambah omset dari perusahaan. Selain itu juga direktur mengumpulkan dan rapat dengan pemegang saham

2. HRD

HRD merupakan sebuah profesi yang memiliki kemampuan dalam memilih dan menilai karyawan serta memberikan kebijakan apabila ditemukan kejadian yang membuat pegawai mengalami gagal produksi atau turunnya omset. Selain itu HRD berwenang dalam menjadi penghubung antara karyawan dengan direktur dan supervisor.

3. *Supervisor*

Supervisor adalah orang yang bertanggung jawab atas TIM yang bergerak baik dalam penjualan, pemasaran dan pembelian barang. *Supervisor* mengatur dan menata karyawan dalam menjalankan kegiatan usaha serta menjadi penghubung antara karyawan dengan manajer yang di atas *supervisor*. Selain itu *supervisor* diupayakan untuk menangani masalah-masalah yang terjadi setiap hari. Mengambil solusi dan menerapkan kebijakan setelah di bicarakan dengan atasan.

4. *Sales*

Sales merupakan pegawai yang bertugas dalam menawarkan barang jualan kepada *customer*/pelanggan. Serta menjadi penghubung antara pelanggan dengan perusahaan. Tugas *sales* adalah menjelaskan spesifikasi produk yang akan di jual kepada konsumen.

5. Admin Gudang

Admin gudang merupakan pegawai yang bertugas untuk menghitung stok masuk dan stok keluar dari gudang sebelum di keluarkan dan di jual kepada pelanggan.

6. Kasir

Kasir adalah pegawai yang bertugas untuk melayani pembeli di tempat dan mengeluarkan *Invoice* penjualan serta melakukan pengecekan kelengkapan barang yang di beli oleh pelanggan.

3.2 Pembahasan Tugas Akhir

Pembuatan Surat Pemberitahuan Masa PPh 21 memiliki Prosedur yang Panjang. dimulai dari penghitungan dan pemotongan PPh 21, kemudian pembayaran PPh 21 dan setelah di bayarkan ke negara, akan di lakukan pelaporan PPh 21 melalui website *pajak.go.id* ada Tahap-Tahap pembuatan SPT Masa PPh 21, sebagai berikut :

3.2.1 Tahap penghitungan dan pemotongan PPh 21

Pada tahap penghitungan ini yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi dan badan yang memperoleh penghasilan dari pekerjaannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun (2008) subjek pajak penghasilan.

Perlakuan atas PPh 21 dan berapa persen pajak yang akan dikenakan sangat variatif tergantung penerima penghasilan, di antaranya:

- Penghasilan bagi Pegawai/karyawan Tetap
- Penghasilan bagi Pegawai/karyawan Tidak Tetap
- Penghasilan bagi Bukan Pegawai/karyawan
- Penghasilan karyawan yang dikenakan PPh 21 Final
- dan penghasilan Lainnya

Penghitungan dan pemotongan PPh 21 dengan menggunakan **Tarif efektif rata-rata (TER)** memiliki skema penghitungan pajak yang di mana penghitungannya lebih simpel dibandingkan dengan sebelumnya.

Penghitungan PPh 21 atas gaji karyawan menggunakan TER dapat dilakukan melalui penghitungan kalkulator pajak dengan mengakses kalkulator pajak di <https://kalkulator.pajak.go.id/> namun di kesempatan ini juga penulis berupaya untuk mendefinisikan dan memperjelas tata cara penghitungan PPh 21 dengan menggunakan Tarif Efektif rata-rata.

Studi kasus

PT X. memiliki 4 pegawai, yang satu bernama Rudi Hartono berpenghasilan Rp 6.000.000 berstatus TK/0 dan yang lainnya bernama Siska dan Yanto memiliki penghasilan Rp.3.000.000

Dari kasus di atas yang membayar pajak hanyalah Rudi karena penghasilannya di atas PTKP sedangkan Siska dan Yanto tidak melebihi PTKP.

Penghitungan PPh 21 dengan menggunakan Peraturan TER

Gaji = **Rp 72.000.000**

Pengurang: Biaya Jabatan

5% x Rp 72.000.000,00 = Rp 3.600.000

Penghasilan neto = **Rp 54.000.000**

Ph Kena Pajak setahun = Rp 14.400.000

PPh Pasal 21 terutang:

5% x Rp14.400.000 = **Rp 720.000**

PPh 21 sebulan seharusnya = Rp. 60.000

Namun karena tahun 2024 menggunakan Tarif TER oleh sebab itu penghitungan pajak menggunakan kalkulator pajak PPh pasal 21 di *website pajak.go.id* sehingga pembayaran pajak akan menjadi

PPh 21 Januari-November = **Rp 45.000**

PPh Pasal 21 Masa Desember= **Rp 225.000**

PERHITUNGAN PPh PASAL 21	
PPh	0.000.000
Tarif	0.000
PPh 21	0.000


Gambar 3.2 Kalkulator Perhitungan Pajak di website Djponline

Penghitungan PPh 21 Januari-November mengikuti kalkulator pajak PPh 21 yang telah di sediakan oleh djp di situs <https://kalkulator.pajak.go.id/>

3.2.2 Tahap Pembayaran PPh 21

Untuk pembayaran PPh 21 terlebih dahulu membuat kode *billing* melalui situs DJP

- Klik bayar kemudian, tekan *e-billing*



Gambar 3.3 Pembuatan *E-Billing* PPh Pasal 21

- Kemudian pilih jenis pajak **411121 - PPh pasal 21**, jenis setoran **100-Masa**, masa pajak **02-Februari S/D 02-Februari**. Tahun pajak **2024**, kemudian masukkan jumlah setor sesuai dengan nominal pajak yang akan di bayar.

Jenis Pajak *	411121-PPh Pasal 21
Jenis Setoran *	100-Masa
Masa Pajak *	02-Februari s/d 02-Februari
Tahun Pajak *	2024
Jumlah Setor *	IDR (Rp) 45.000
Terbilang	Empat Puluh Lima Ribu Rupiah
Uraian	Uraian (300 karakter)

Gambar 3. 4 Jumlah Pajak Terutang PPh 21 PT. X Masa Februari 2024


- Kemudian cetak kode *billing*.

- Setelah membuat kode *billing*. Pajak bisa di bayarkan melalui bank dengan cara menyeter langsung melalui CS atau melalui M-Bank, namun lebih baiknya jika melalui M-bank agar proses unduh bukti Penerimaan ke negara (BPN) lebih simpel untuk di dapatkan dengan cara Klik ‘Bayar’ dan pilih metode pembayaran yang tersedia..
- Unduh BPN Anda setelah pembayaran berhasil kemudian arsipkan untuk kebutuhan pemeriksaan apabila terjadi di kemudian hari.

3.2.3 Tahap pelaporan PPh 21

Sebelum melakukan pelaporan PPh 21 dengan menggunakan tarif TER, terlebih dahulu wajib pajak wajib membuat menu perekaman atau djp perekaman pada djp online. Caranya yaitu berikut ini:

- Login akun DJP Online
- Masuk menu Lapor > Pra Pelaporan > e - Bupot 21/26
- Masuk menu Pengaturan > Perekam
- Klik Tambah




Gambar 3.5 Menambahkan Identitas Perekam Pada Djponline yang Digunakan dalam Perekaman Bupot PPh 21 PT. X

- Klik tombol Verifikasi pada email dari ebupot21@pajak.go.id pada email yang telah terdata di *djp online*



Gambar 3. 6 Halaman Registrasi Akun Perekam Bupot PPh 21

- Setelah membuat akun perekam, kemudian masuk Kembali ke DJP *online* untuk membuat *user* perekam, Untuk menambahkan nama perekam, silakan masuk ke menu Pengaturan [1], kemudian pilih Perekam [2], lalu tekan tombol Tambah [3]. Sehingga muncul tampilan seperti gambar 5.6 di bawah ini.




Gambar 3. 7 Melengkapi Data User Perekam Bupot PPh 21

- Kemudian masukan *user* perekam, biasanya dalam hal ini *user* perekam adalah direktur dari badan usaha.

Setelah membuat menu perekaman, masuk ke dalam DJP perekaman untuk melakukan perekaman PPh 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), untuk perekaman PPh 21 agar lebih simpel dan cepat kita dapat menggunakan cara Impor penghitungan PPh 21, tetapi terkadang cara ini bisa terjadi kesalahan dan akan berimbas pada data lainnya (sistem impor ini adalah system sekali *input* untuk beberapa data identitas pembuatan bukti potong PPh 21), namun jika tidak terbiasa atau yang di potong

PPh 21 hanya beberapa orang, kita dapat melakukan pemotongan secara manual dengan cara:

- Login user Perekam di *perekamebupot2126.pajak.go.id*
- Tampilan menu sama dengan *User DJP Online*, namun tanpa menu Posting
- Kemudian klik Submenu Daftar Bupot 21 atau 26 >> Klik Rekam Identitas cukup dengan *input* NPWP/NIK yang valid (akan langsung muncul nama dan alamat sesuai data DJP/Dispendukcapil)



Gambar 3.8 Penghitungan Pajak Terutang PPh 21 melalui Djponline

(Fitur yang di perbaharui pada pelaporan PPh 21 dengan menggunakan TER ini yaitu NIK dan Nama karyawan yang di potong tidak dapat di manipulasi lagi karena telah di sinkronkan dengan data di Dukcapil)

- Setelah mengisi secara manual lanjutkan untuk mengisi data pemotongan dengan mengisi penghasilan bruto Rp 6.000.000, dan kemudian isi PTKP TK/0 yaitu Rp. 54.000.000.

Gambar 3.9 Jumlah Pajak Terutang PPh 21

- Klik menu hitung dan secara otomatis PPh 21 akan di hitung. Kemudian pilih penandatanganan dan simpan.

Gambar 3.10 penandatanganan Bukti Potong PPh 21 salah satu Karyawan

- Setelah di simpan kita akan memperoleh bukti potong yang wajib di berikan kepada pegawai atau karyawan yang telah di potong PPh 21 oleh perusahaan.

STANDARD



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN

FORMULIR 1721 - VIII
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan

Nomor : 1503240000010
Masa Pajak - Tahun Pajak : _____ = 2024

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : _____	2. NIK : _____
3. NAMA : _____	
4. ALAMAT : _____	

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DAGAR PENGENDAMAN PAJAK (Rp)	TAKSIR URAI TINGKUP 20% (Ekuivalen)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21-100-01	6.000.000	6.000.000	<input type="checkbox"/>	0,75	45.000

C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS :

D. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : _____	4. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : _____	
3. NAMA PENANDATANGAN : _____	_____

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN	
1. 21-100-01	Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap
2. 21-100-02	Uang berkat Pansun yang Diterima oleh Perorangan secara Berkala

Gambar 3.11 Bukti Potong PPh 21

- Setelah melakukan pembuatan bukti potong, kita akan memposting bukti potong tersebut dari DJP Perekam ke DJP Online agar data pegawai atau karyawan yang telah di potong pajaknya masuk ke dalam DJP *online* sehingga kita bisa melaporkan SPT masa PPh 21 sebagai berikut :
- Pertama, buka DJP Online, klik Laporan > Prapelaporan > e butpot 21/26



Gambar 3.12 Melaporkan Bupot untuk Persiapan Pelaporan SPT Masa PPh 21

- Kemudian klik SPT Masa > posting > masukan tahun pajak 2024 > dan masa pajak Februari kemudian posting.



Gambar 3.13 Memposting Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 PT. X

- Data Bukti potong akan masuk ke dalam SPT Masa Februari, kemudian klik penyiapan SPT Masa PPh 21



Gambar 3.14 Penyiapan SPT Masa PPh 21 PT. X

- Kemudian pada gambar *draf*, klik gambar tersebut untuk melengkapi SPT PPh 21 dengan tandatangan pengurus atau direktur.

The screenshot displays the 'Penandatangan' (Signature) section of the online SPT registration system. It features a table with the following items:

No	Uraian	Nilai
14	PPh Pasal 11	0
15	PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang curang (tidak di setor) (Angka 11 - Kolom 6 - Angka 11a - Angka 14)	15.000
16	PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang curang (tidak di setor) pada SPT yang di setorkan / PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang curang (tidak di setor) pada SPT yang di setorkan	0
17	PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang curang (tidak di setor) karena pembetulan (Angka 15 - Angka 16)	0
18	KELEBIHAN SOTOR PAJAK ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DI KOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - 2024)	

Below the table, there are two dropdown menus under the heading 'Pencatatan':

- 1. Pencatatan: Pungutan
- 2. Penandatangan SPT: Pilih Penanda Tangan

At the bottom, there is a '3' icon and a 'Simpan' button.

Gambar 3.15 Penandatanganan Online SPT Masa PPh 21 Oleh Direktur

- Kemudian kirimkan SPT PPh 21 dengan cara mengklik menu kirim > masukan sertifikat elektronik dan phasparase dan kirim SPT Masa PPh Februari 2024. Apabila sudah di kirimkan, maka arsip SPT Masa Pph 21 dapat di lihat di menu dashboard dan BPE akan masuk ke email terdaftar seperti di bawah ini :

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPY) MASA
PAJAK PENGHASILAN PISAL 21
SANGKATAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 21**

Pusat di lingkungan Kantor Pelayanan
Keuangan Negara Penghasilan Pajak Di Kantor
Pisala 21

www.pajak.go.id

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP :

2. NAMA :

3. JENIS PEKERJAAN :

4. NAMA PERUSAHAAN :

NO	PERFORMA PENGHASILAN	PERIODE PAJAK (Bulan)	JUMLAH PEROLEHAN PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN SEMENTARA (Rp)	JUMLAH PAJAK (PENGHASILAN) (Rp)
1	PECAWAN TERATAI	21-12-01	3	12.000.000	45.000
2	PECAWAN TERATAI	21-12-01	0	0	0
3	PECAWAN TERATAI	21-12-01	0	0	0
4	PECAWAN TERATAI	21-12-01	0	0	0
5	PECAWAN TERATAI	21-12-01	0	0	0
6	PECAWAN TERATAI	21-12-01	0	0	0
7	PECAWAN TERATAI	21-12-01	0	0	0
8	PECAWAN TERATAI	21-12-01	0	0	0
9	PECAWAN TERATAI	21-12-01	0	0	0
10	PECAWAN TERATAI	21-12-01	0	0	0
11	PECAWAN TERATAI	21-12-01	0	0	0
12	JUMLAH (JUMLAH PAJAK 1 S.D. 12)		3	12.000.000	45.000
13	JUMLAH (Rp)				
14	JUMLAH (Rp)				
15	JUMLAH (Rp)				
16	JUMLAH (Rp)				
17	JUMLAH (Rp)				
18	JUMLAH (Rp)				
19	JUMLAH (Rp)				
20	JUMLAH (Rp)				
21	JUMLAH (Rp)				
22	JUMLAH (Rp)				
23	JUMLAH (Rp)				
24	JUMLAH (Rp)				
25	JUMLAH (Rp)				
26	JUMLAH (Rp)				
27	JUMLAH (Rp)				
28	JUMLAH (Rp)				
29	JUMLAH (Rp)				
30	JUMLAH (Rp)				
31	JUMLAH (Rp)				
32	JUMLAH (Rp)				
33	JUMLAH (Rp)				
34	JUMLAH (Rp)				
35	JUMLAH (Rp)				
36	JUMLAH (Rp)				
37	JUMLAH (Rp)				
38	JUMLAH (Rp)				
39	JUMLAH (Rp)				
40	JUMLAH (Rp)				
41	JUMLAH (Rp)				
42	JUMLAH (Rp)				
43	JUMLAH (Rp)				
44	JUMLAH (Rp)				
45	JUMLAH (Rp)				
46	JUMLAH (Rp)				
47	JUMLAH (Rp)				
48	JUMLAH (Rp)				
49	JUMLAH (Rp)				
50	JUMLAH (Rp)				
51	JUMLAH (Rp)				
52	JUMLAH (Rp)				
53	JUMLAH (Rp)				
54	JUMLAH (Rp)				
55	JUMLAH (Rp)				
56	JUMLAH (Rp)				
57	JUMLAH (Rp)				
58	JUMLAH (Rp)				
59	JUMLAH (Rp)				
60	JUMLAH (Rp)				
61	JUMLAH (Rp)				
62	JUMLAH (Rp)				
63	JUMLAH (Rp)				
64	JUMLAH (Rp)				
65	JUMLAH (Rp)				
66	JUMLAH (Rp)				
67	JUMLAH (Rp)				
68	JUMLAH (Rp)				
69	JUMLAH (Rp)				
70	JUMLAH (Rp)				
71	JUMLAH (Rp)				
72	JUMLAH (Rp)				
73	JUMLAH (Rp)				
74	JUMLAH (Rp)				
75	JUMLAH (Rp)				
76	JUMLAH (Rp)				
77	JUMLAH (Rp)				
78	JUMLAH (Rp)				
79	JUMLAH (Rp)				
80	JUMLAH (Rp)				
81	JUMLAH (Rp)				
82	JUMLAH (Rp)				
83	JUMLAH (Rp)				
84	JUMLAH (Rp)				
85	JUMLAH (Rp)				
86	JUMLAH (Rp)				
87	JUMLAH (Rp)				
88	JUMLAH (Rp)				
89	JUMLAH (Rp)				
90	JUMLAH (Rp)				
91	JUMLAH (Rp)				
92	JUMLAH (Rp)				
93	JUMLAH (Rp)				
94	JUMLAH (Rp)				
95	JUMLAH (Rp)				
96	JUMLAH (Rp)				
97	JUMLAH (Rp)				
98	JUMLAH (Rp)				
99	JUMLAH (Rp)				
100	JUMLAH (Rp)				

Gambar 3.16 Surat Pemberitahuan Masa Februari PT. X

	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
	LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 3500250 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id	
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)		
NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 52903406407943016321		
NFPW Nama Jenis Pajak Pembetulan Ke Tanggal Terima Tahun Pajak Masa Pajak	[REDACTED] [REDACTED] PPh(2) 0 16 02 2021 2021 2	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> QR Code  VT0GGBPR </div>
Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda		

Gambar 3.18 Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

- Jika sudah mendapatkan BPE, maka Pelaporan SPT Masa PPh 21 telah berhasil di lakukan.